



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan termasuk produk hukum daerah.
  - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai tahap permohonan sampai terbitnya dokumen sehingga lebih efektif dan sederhana serta pengawasannya yang transparan, terstruktur dan dapat di pertanggungjawabkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah sehingga Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sehingga perlu di cabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Perizinan melalui satu pintu;
7. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan Usaha;
9. Perizinan di Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah Kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai Identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang selanjutnya diatur oleh pemerintah lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi :
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan kewenangan tugas pembantuan.
- (2) Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan;
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
  - d. perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- (3) Perizinan dan Non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. izin kerja/praktek kesehatan;
  - b. surat Penarikan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
  - c. izin Penelitian bagi pelajar/mahasiswa;
  - d. surat Tanda Daftar Perkebunan (STDB);
  - e. izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Rekomendasi Site Plan);
  - f. sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
  - g. semua Perizinan dan Non Perizinan yang belum terintegrasi dengan aplikasi OSS RBA yang merupakan kewenangan Kabupaten Mamuju Tengah.
- (4) Kepala DPMPSTSP dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. berpedoman pada ketentuan mengenai Perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan perangkat daerah teknis; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan kepada Bupati setiap bulan.

#### Pasal 3

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah teknis yang menangani dan mengelola Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan dokumen ke DPMPTSP.
- (2) Pengalihan tugas dan kewenangan pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan dan Persetujuan dari Perangkat Daerah teknis hanya bersifat administratif.
- (3) Bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

##### Bagian Kesatu Pelayanan

#### Pasal 5

Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan DPMPTSP, dengan tahapan paling sedikit meliputi :

- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
- b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. menolak permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memproses dan menerbitkan dokumen;
- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen; dan
- f. menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pelaku Usaha.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur DPMPTSP.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem OSS.

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim teknis perizinan
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. DPMPTSP;
  - b. perangkat daerah teknis.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - b. perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan
  - c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan tingkat skala usaha kegiatan usaha:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
  - b. persetujuan lingkungan.
- (4) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor :
  - a. perikanan;
  - b. ketahanan pangan dan pertanian;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. koperasi dan ukm,perindustrian dan perdagangan;
  - e. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - f. kesehatan, obat dan makanan; dan
  - g. perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

#### Bagian Ketiga Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Pasal 9

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :

- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa NIB.

- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa :
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c berupa :
  - a. NIB;
  - b. izin usaha;
  - c. sertifikat standar (jika dibutuhkan).

#### Pasal 11

Penerbitan NIB, penerbitan Sertifikat Standar dan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus Legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 DPMPTSP :
  - a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan
  - b. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku.
- (2) Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha berupa :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan;
  - c. persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Dokumen Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme ketentuan teknis mengenai bangunan gedung.

#### Pasal 14

- (1) Dokumen Persyaratan Dasar Perizinan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat perorangan yang memenuhi Dokumen Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. melaksanakan kegiatan pemanfaatan;
  - b. melaksanakan kegiatan usaha; dan/atau

- c. membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung setelah memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Pendaftaran, Proses dan Penerbitan Perizinan di Daerah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SICANTIK CLOUD sesuai dengan standar pelaksanaan teknis.

#### Pasal 16

Semua kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP yang memerlukan kajian, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP harus dibuatkan rekomendasi teknis dari hasil kajian, peninjauan dan pertimbangan teknis layak atau tidak layak dari perangkat daerah teknis atas :

- a. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal, 13 Oktober 2023  
BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal, 13 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR  
31